



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 1. TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 67);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 9/A);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 6/A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
dan
BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. laporan operasional;
- d. laporan perubahan ekuitas;
- e. neraca;
- f. laporan arus kas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a untuk tahun anggaran 2024 terdiri dari:
 - a. pendapatan sejumlah Rp2.664.284.871.040,07 (dua triliun enam ratus enam puluh empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh rupiah nol tujuh sen);
 - b. belanja dan transfer sejumlah Rp2.748.871.013.024,96 (dua triliun tujuh ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga belas ribu dua puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen); dan
 - c. pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan sejumlah Rp196.052.703.179,40 (seratus sembilan puluh enam miliar lima puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh sen) dan pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sehingga pembiayaan netto sejumlah Rp193.652.703.179,40 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh sen).
- (2) Terhadap pendapatan serta belanja dan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdapat selisih kurang sejumlah Rp(84.586.141.984,89) (delapan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen).

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp50.786.983.477,98 (lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah sembilan puluh delapan sen) dengan rincian anggaran pendapatan setelah perubahan sejumlah Rp2.715.071.854.518,05 (dua triliun

tujuh ratus lima belas miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan belas rupiah nol lima sen) dan realisasi pendapatan sejumlah Rp2.664.284.871.040,07 (dua triliun enam ratus enam puluh empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh rupiah nol tujuh sen);

- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp159.853.544.671,55 (seratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh lima sen) dengan rincian anggaran belanja setelah perubahan sejumlah Rp2.908.724.557.696,51 (dua triliun sembilan ratus delapan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah lima puluh satu sen) dan realisasi belanja sejumlah Rp2.748.871.013.024,96 (dua triliun tujuh ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga belas ribu dua puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen);
- c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp(109.066.561.193,57) (seratus sembilan miliar enam puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh tujuh sen) dengan rincian defisit setelah perubahan sejumlah Rp(193.652.703.178,46) (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh enam sen) dan realisasi defisit sejumlah Rp(84.586.141.984,89) (delapan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen);
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp0,94) (sembilan puluh empat sen) dengan rincian anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sejumlah Rp196.052.703.178,46 (seratus sembilan puluh enam miliar lima puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh

- enam sen) dan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp196.052.703.179,40 (seratus sembilan puluh enam miliar lima puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh sen);
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah); dan
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp0,94) (sembilan puluh empat sen) dengan rincian anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sejumlah Rp193.652.703.178,46 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh enam sen) dan realisasi sejumlah Rp193.652.703.179,40 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh sen).

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun anggaran 2024 terdiri dari:

- a. saldo anggaran lebih awal sejumlah Rp196.052.703.178,46 (seratus sembilan puluh enam miliar lima puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh enam sen) dan penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sejumlah Rp196.052.703.179,40 (seratus sembilan puluh enam miliar lima puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh sen);
- b. sisa lebih pembiayaan anggaran sejumlah Rp109.066.561.194,51 (seratus sembilan miliar enam puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh satu sen);

- c. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sejumlah Rp0,94 (sembilan puluh empat sen); dan
- d. saldo anggaran lebih akhir sejumlah Rp109.066.561.194,51 (seratus sembilan miliar enam puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh satu sen).

Pasal 5

- (1) Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun anggaran 2024 terdiri dari:
 - a. pendapatan – laporan operasional sejumlah Rp2.466.222.925.469,42 (dua triliun empat ratus enam puluh enam miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen); dan
 - b. beban sejumlah Rp2.490.293.260.972,39 (dua triliun empat ratus sembilan puluh miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah tiga puluh sembilan sen).
- (2) Terhadap pendapatan – laporan operasional dan beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdapat defisit yang terdiri dari:
 - a. defisit dari operasi sejumlah Rp24.070.335.502,97 (dua puluh empat miliar tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua rupiah sembilan puluh tujuh sen); dan
 - b. defisit dari kegiatan non operasional sejumlah Rp379.270,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Terhadap defisit dari operasi dan kegiatan non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat defisit yang terdiri dari:
 - a. sebelum pos luar biasa sejumlah Rp24.070.714.772,97 (dua puluh empat miliar tujuh puluh juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah sembilan puluh tujuh sen); dan

- b. pos luar biasa sejumlah Rp4.880.857.202,00 (empat miliar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah).
- (4) Terhadap defisit sebelum pos luar biasa dan pos luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat defisit – laporan operasional sejumlah Rp28.951.571.974,97 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah sembilan puluh tujuh sen).

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun anggaran 2024 terdiri atas:

- a. ekuitas awal sejumlah Rp4.791.145.499.695,33 (empat triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah tiga puluh tiga sen);
- b. defisit – laporan operasional sejumlah Rp28.951.571.974,97 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah sembilan puluh tujuh sen); dan
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar terdiri dari :
 - 1. koreksi nilai persediaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);
 - 2. selisih revaluasi aset tetap sejumlah Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - 3. lain-lain sejumlah Rp36.116.095.348,86 (tiga puluh enam miliar seratus enam belas juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah delapan puluh enam sen),

sehingga diperoleh ekuitas akhir sejumlah Rp4.798.310.023.069,22 (empat triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus sepuluh juta dua puluh tiga ribu enam puluh sembilan rupiah dua puluh dua sen).

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2024 terdiri atas:

- a. aset sejumlah Rp4.852.415.849.162,43 (empat triliun delapan ratus lima puluh dua miliar empat ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah empat puluh tiga sen);
- b. kewajiban sejumlah Rp54.105.826.093,21 (lima puluh empat miliar seratus lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah dua puluh satu sen); dan
- c. ekuitas sejumlah Rp4.798.310.023.069,22 (empat triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus sepuluh juta dua puluh tiga ribu enam puluh sembilan rupiah dua puluh dua sen).

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2024 sejumlah Rp196.052.703.179,40 (seratus sembilan puluh enam miliar lima puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh sen);
- b. arus kas dari aktivitas operasi sejumlah Rp326.235.951.851,37 (tiga ratus dua puluh enam miliar dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah tiga puluh tujuh sen);
- c. arus kas dari aktivitas investasi sejumlah Rp413.222.093.836,26 (empat ratus tiga belas miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh enam sen);
- d. arus kas dari aktivitas pendanaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah); dan
- e. arus kas dari aktivitas transitoris sejumlah Rp0,94 (sembilan puluh empat sen),

sehingga diperoleh saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2024 sejumlah Rp109.066.561.194,51 (seratus sembilan miliar enam puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh satu sen).

Pasal 9

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan dilampiri dengan :

- a. ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
- b. ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I mengenai laporan realisasi anggaran, terdiri atas:
 1. Lampiran I.1 mengenai ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 mengenai ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan

4. Lampiran I.4 mengenai rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II mengenai laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III mengenai laporan operasional;
- d. Lampiran IV mengenai laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V mengenai neraca;
- f. Lampiran VI mengenai laporan arus kas;
- g. Lampiran VII mengenai catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII mengenai daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX mengenai daftar rekapitulasi dana bergulir penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X mengenai daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI mengenai daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII mengenai daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII mengenai daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV mengenai daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV mengenai daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI mengenai daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII mengenai daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII mengenai daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX mengenai daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX mengenai ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 1. Lampiran XX.1 mengenai ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
 2. Lampiran XX.2 mengenai ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 Agustus 2025

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 12 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

KHUSNA LINDARTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 1./A
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 132-1/2025

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003